

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KLATEN

Arie Rachma Putri ¹⁾

Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten
arierachma@aamklaten.ac.id

Nasruddin Rozak ²⁾

Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten
nasruddin@aamklaten.ac.id

Abstrak : Pajak hotel merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Klaten. Keberadaan pajak hotel sangat penting karena sebagai salah satu sumber penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Klaten diharapkan pajak hotel bisa sebagai sumber penerimaan yang utama bagi pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan pajak hotel serta efektivitas pajak hotel di Kabupaten Klaten dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan selama tahun 2013-2017, target pajak hotel, realisasi pajak hotel dan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan yang ada pada target dan realisasi belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan target dan realisasi selama 5 tahun sangat efektif yaitu dengan tingkat efektivitas selalu melebihi angka 100%. Sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan perbandingan realisasi dan potensi pajak hotel selama tahun 2013-2017 menunjukkan tidak efektif dengan rata-rata dibawah 100% yaitu 33,41%, hal dikarenakan penerimaan realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten.

Kata kunci: pajak hotel, potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel

PENDAHULUAN

Otonomi daerah resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang undangan, selain itu daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Kita ketahui bahwa saat ini belum banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, untuk itu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (good governance). Oleh karena itu perlu dilakukan usaha usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel.

Secara luas pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses dalam pembangunan. Dalam pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, serta mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata. Dalam meningkatkan pendapatan nasional serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pariwisata yang tercantum dalam undang-undang salah satunya dengan pajak. Pitana (2009) mengungkapkan bahwa sumbangan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak misalnya pengenaan pajak hotel dan restoran, dimana pengenaan pajak hotel merupakan bagian dari keuntungan usaha tersebut, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pemerintah juga mengenakan pajak secara langsung kepada wisatawan, ketika mereka melakukan transaksi yang tergolong kena pajak yang biasanya dikenal dengan *service & tax* yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyempurnakan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan dihotel.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki lokasi strategis karena secara geografis terletak diperbatasan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari uraian diatas maka peneliti ingin menggali seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI Kabupaten Klaten.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang analisis potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai potensi penerimaan pajak daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Rahayu (2012) dalam penelitiannya menganalisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul, adapun hasil penelitian tersebut bahwa tingkat efektivitas pajak hotel yang selalu menurun dari tahun ke tahun (2005-2009), bahkan nilainya tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupateb Gunung Kidul masih jauh dari kualitas yng baik.

Dalam penelitian Sugiarto, Danurdara, dan Rofi (2015), yaitu menganalisis mengenai potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah yang hasilnya bahwa pajak hotel memiliki potensi yang besar pada tahun 2009 sampai tahun 2013, namun berbanding terbalik dengan efektivitas pajak hotel yang terus menurun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Hasil penelitian Toding (2016) bahwa potensi pajak hotel di tahun 2011 sampai 2014 Kota Palangka Raya mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2011 sampai tahun 2014, terget dan realisasi penerimaan pajak hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah Kota Palangka Raya dengan perhitungan potensi penerimaan pajak hotel kota Palangka Raya. Efektivitas pajak hotel di Kota Palangka Raya selama periode penelitain termasuk efektif.

Penelitian Yuliandari, Chaidir dan Mahmudi (2017) menganalisis Efektivitas dan Efisien Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) di Mataram, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dari tahun 2011-2016 mempunyai tingkat kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.

Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Upaya Pajak (tax effort) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah, pada studi kasus Kota Bandung (Shansa dan Pratomo, 2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak Hotel berpengaruh simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan tingkat koefisien determinasi 87,2%. Secara parsial potensi pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, Tax effort tidak berpengaruh parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Pangerapan, Karamoy dan Alexander, 2018) hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari penerimaan Pajak Hotel tahun 2013-2017 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dari yang ditentukan, dengan kategori sangat efektif, sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi sangat kurang dan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Tomohon (Rawung, Karamoy, Elim, 2015) dalam penelitiannya menyimpulkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Tomohon selama tahun 2011-2014 dinilai tidak efektif dan kontribusi terbesar sebesar 1,60% pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,44% ,kontribusi pajak hotel tersebut dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria sangat kurang.

2. Landasan Teori

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sumber-sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 31 :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi
 - c. Laba Perusahaan Lain
 - d. Pendapatan Lain lain yang sah
2. Perimbangan
 - a. Bagian dari PBB
 - b. Bagian dari BPHTB
 - c. Bagian dari pendapatan sumber daya alam
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan Lain-lain

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi yang wajib disetorkan oleh warga Negara disuatu daerah tertentu yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah di daerah tersebut untuk membiayai keperluan rumah tangganya guna mendukung kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.3. Fungsi Pajak

Menurut Ilyas (2013:13) terdapat dua fungsi pajak, yaitu (a) Fungsi demokrasi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. (b) Fungsi redistribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Mardiasmo (2011:1) juga menjelaskan dua fungsi pajak, yaitu (1) fungsi penerimaan dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan (2) fungsi mengatur (regulated) yaitu sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4. Pajak Hotel

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Khotimah (2014:5) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel (wajib pajak).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dimana penelitian ini akan memberikan gambaran fenomena dan karakteristik data yang tengah berlangsung atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan pengumpulan data atau keterangan dari Pemerintah Daerah dan beberapa dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik di Kabupaten Klaten maupun di Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga studi pustaka yaitu dengan metode pengumpulan data dari jurnal-jurnal atau dari literatur lain yang berhubungan dengan pajak daerah..

1. Perhitungan Potensi

Potensi merupakan target jumlah pajak hotel yang akan dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha hotel. Analisis perhitungan potensi dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada pada suatu daerah, sehingga bisa digunakan untuk merencanakan penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagaimana yang disampaikan oleh Harum (2001) dalam Rahayu dan Yulia (2012) sebagai berikut : $PPH = A \times B \times C \times D$

Dimana :

PPH : Potensi Pajak Hotel

A : Jumlah kamar hotel

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari dalam 1 tahun

D : Tarif pajak hotel

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Semakin besar realisasi, maka semakin besar efektif proses pemungutannya. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Klaten dianalisis dengan menggunakan rasio efektivitas. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak Hotel

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektivitas digunakan interpretasi nilai efektifitas sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Interpretasi nilai efektifitas

Persentase (%)	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Halim, dalam Ricart,2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data-data mengenai perkembangan dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	85.574.358.000	115.454.161.953
2014	153.052.801.500	177.922.415.860
2015	168.467.842.500	190.622.670.128
2016	203.699.708.000	224.197.408.481
2017	335.512.441.000	371.718.439.306

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten selama 5 tahun mengalami peningkatan baik dari segi anggaran maupun realisasi. Dari segi realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp115.454.161.953, pada tahun 2014 sebesar Rp177.922.415.860, pada tahun 2015 Rp190.622.670.128, pada tahun 2016 sebesar Rp224.197.408.481, dan pada tahun 2017 sebesar Rp371.718.439.306. Jumlah pendapatan asli daerah tersebut merupakan penggabungan dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang disahkan.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	175.000.000	603.080.263
2014	600.000.000	720.156.384
2015	775.000.000	799.163.643
2016	845.000.000	845.458.795
2017	950.000.000	1.034.439.307

Tabel 3, menunjukkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp 603.080.263, tahun 2014 sebesar Rp 720.156.384, tahun 2015 sebesar Rp 799.163.643, tahun 2016 Rp 845.458.795 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.034.439.307. Tampak bahwa realisasi sudah melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

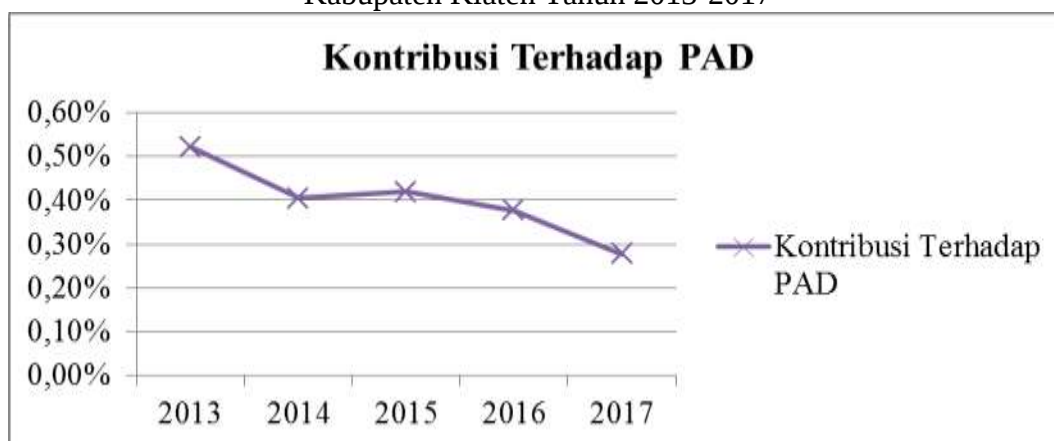
Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Klaten tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Terhadap PAD
2013	603.080.263	115.454.161.953	0,52%
2014	720.156.384	177.922.415.860	0,40%
2015	799.163.643	190.622.670.128	0,42%
2016	845.458.795	224.197.408.481	0,38%
2017	1.034.439.307	371.718.439.306	0,28%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4, Kontribusi pajak hotel dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,52%, pada tahun 2014 sebesar 0,40%, pada tahun 2015 sebesar 0,42% , pada tahun 2016 sebesar 0,38% dan pada tahun 2017 sebesar 0.28%. Tingkat kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan yang dihasilkan, yang berasal dari pajak hotel terhadap PAD. Klasifikasi kriteria kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 (Halim dalam Ricart, 2013) adalah sebagai berikut : 0,00%-10% sangat kurang, 10,10%-20% kurang, 20,10%-30% sedang, 30,10%-40% cukup baik, 40,1%-50% baik dan diatas 50% sangat baik. Pada tahun 2013 hingga sampai tahun 2017 kontribusi pajak hotel Kabupaten Klaten termasuk dalam kriteria “sangat kurang” karena berada pada rentang 0,00%-10%. Peranan penting pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD sangat memerlukan perhatian yaitu dalam hal pemungutan pajak hotel agar sektor ini dapat dioptimalkan.

Gambar 1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017



Sumber : hasil perhitungan analisis, data diolah

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan dan kemudian penurunan. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama 5 tahun adalah 0.40% berarti masih sangat kurang berkontribusi.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
2013	603.080.263	52.818.646.651	1,14%
2014	720.156.384	62.623.053.793	1,15%
2015	799.163.643	68.201.277.234	1,17%
2016	845.458.795	75.574.747.729	1,12%
2017	1.034.439.307	105.307.698.095	0,98%

Sumber : data diolah

Pada tabel 5, menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2013 sebesar 1,14%, pada tahun 2014 1,15%, pada tahun 2015 1,17%, pada tahun 2016 sebesar 1,12% dan 0,98% pada tahun 2017. Pada tahun 2013 hingga sampai tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten termasuk dalam kriteria sangat kurang karena berada pada rentang 0,00%-10%. Peranan penting pajak hotel sebagai salah satu sumber pajak daerah juga memerlukan perhatian sehingga penerimaan dari pajak hotel dapat ditingkatkan.

Analisis Potensi

Analisis perhitungan potensi dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada pada suatu daerah, sehingga bisa digunakan untuk merencanakan penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi pajak hotel yaitu dengan mengkalikan jumlah kamar hotel, tarif kamar hotel, jumlah hari dalam 1 tahun dan tarif pajak hotel.

Tabel 6. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten 2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Rata rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun (Rp)	Pajak	Potensi pajak
1	Bintang	54	425.000	0	365	0	10%	0
2	Non Bintang	851	200.000	0,23	365	14.288.290.000	10%	1.428.829.000
	Jumlah					14.288.290.000		1.428.829.000

Sumber : data diolah

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari pajak hotel tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.288.290.000 dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Klaten sebesar $Rp\ 14.288.290.000 \times 10\% = Rp\ 1.428.829.000$.

Tabel 7. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten 2014

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Rata rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun (Rp)	Pajak	Potensi pajak
1	Bintang	54	450.000	0,33	365	2.926.935.000	10%	292.693.500
2	Non Bintang	908	250.000	0,26	365	21.542.300.000	10%	2.154.230.000
	Jumlah					24.469.235.000		2.446.923.500

Sumber : data diolah

Perhitungan data diatas penerimaan omzet dari pajak hotel tahun 2014 adalah sebesar Rp 24.469.235.000 dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel sebesar $Rp\ 24.469.235.000 \times 10\% = Rp\ 2.446.923.500$.

Tabel 8. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten 2015

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Rata rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun (Rp)	Pajak	Potensi pajak
1	Bintang	52	500.000	0,36	365	3.416.400.000	10%	341.640.000
2	Non Bintang	866	250.000	0,23	365	18.175.175.000	10%	1.817.517.500
	Jumlah					21.591.575.000		2.159.157.500

Sumber : data diolah

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari pajak hotel Kabupaten Klaten tahun 2015 adalah sebesar Rp 21.591.575.000. Maka potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 21.591.575.000 x 10% = Rp 2.159.157.500.

Tabel 9. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten 2016

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Rata rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun (Rp)	Pajak	Potensi pajak
1	Bintang	52	500.000	0,42	365	3.985.800.000	10%	398.580.000
2	Non Bintang	903	300.000	0,26	365	25.708.410.000	10%	2.570.841.000
	Jumlah					29.694.210.000		2.969.421.000

Sumber : data diolah

Perhitungan data diatas penerimaan omzet dari pajak hotel tahun 2016 adalah sebesar Rp 29.694.210.000 dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Klaten sebesar Rp 29.694.210.000 x 10% = Rp 2.969.421.000.

Tabel 10. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten 2017

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Rata rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun (Rp)	Pajak	Potensi pajak
1	Bintang	54	800.000	0,48	360	7.464.960.000	10%	746.496.000
2	Non Bintang	965	300.000	0,26	360	27.097.200.000	10%	2.709.720.000
	Jumlah					34.562.160.000		3.456.216.000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas penerimaan omzet dari pajak hotel tahun 2017 adalah sebesar Rp 34.562.160.000 dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Klaten sebesar Rp 34.562.160.000x 10% = Rp 3.456.216.000.

Tabel 11. Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2013- 2017

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Potensi Pajak Hotel
2013	175.000.000	603.080.263	1.428.829.000
2014	600.000.000	720.156.384	2.446.923.500
2015	775.000.000	799.163.643	2.159.157.500
2016	845.000.000	845.458.795	2.969.421.000
2017	950.000.000	1.034.439.307	3.456.216.000
Jumlah	3.345.000.000	4.002.298.392	12.460.547.000

Sumber : Data sekunder diolah

Apabila dibandingkan antara target pajak hotel yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan potensi riil penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten terdapat selisih yang sangat besar, tampak dilihat pada tabel 5.9 diatas. Total target pajak sebesar Rp 3.345.000.000 sedangkan total potensi pajak hotel sebesar Rp 12.460.547.000, terdapat selisih sebesar Rp 9.115.547.000 antara target pajak hotel dan potensi riil pajak hotel Kabupaten Klaten. Ini menunjukkan bahwa target pajak hotel yang dibuat oleh pemerintah terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, walaupun pada potensi pajak hotel masih naik turun tetapi tetap masih lebih besar dibandingkan target pajak hotel dan juga realisasi pajak hotel.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi apabila sudah mencapai suatu tujuan, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas akan digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi pajak yang dimiliki suatu daerah. (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011:165). Perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten dianalisis dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

1. Tahun 2013

Berdasarkan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten sebesar Rp175.000.000 dengan realisasi yang sebesar Rp 603.080.263, maka efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{603.080.263}{175.000.000} \times 100\% = 344,61\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2013 sebesar 344,61%.

2. Tahun 2014

Berdasarkan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten sebesar Rp600.000.000 dengan realisasi yang sebesar Rp 720.156.384 maka efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{720.156.384}{600.000.000} \times 100\% = 120,02\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 120,02%.

3. Tahun 2015

Berdasarkan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten sebesar Rp775.000.000 dengan realisasi yang sebesar Rp 799.163.643 maka efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{799.163.643}{775.000.000} \times 100\% = 103,11\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 103,11%

4. Tahun 2016

Berdasarkan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten sebesar Rp845.000.000 dengan realisasi yang sebesar Rp 845.458.795 maka efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{845.458.795}{845.000.000} \times 100\% = 100,05\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2016 sebesar 100,05%.

5. Tahun 2017

Berdasarkan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten sebesar Rp950.000.000 dengan realisasi yang sebesar Rp 1.034.439.307 maka efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.034.439.307}{950.000.000} \times 100\% = 108,88\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 108,8%

Berdasarkan rumus efektifitas diatas, dapat diketahui tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2019, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2013	175.000.000	603.080.263	344,61%	Sangat Efektif
2014	600.000.000	720.156.384	120,02%	Sangat Efektif
2015	775.000.000	799.163.643	103,11%	Sangat Efektif
2016	845.000.000	845.458.795	100,05%	Sangat Efektif
2017	950.000.000	1.034.439.307	108,88%	Sangat Efektif
Ratarata	669.000.000	800.459.678	155,34%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah.

Rata rata tingkat efektifitas sebesar 155,34%. Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat sangat efektif selama tahun 2013 sampai 2017 karena menunjukkan angka diatas 100%. Walaupun memiliki tingkat yang sangat efektif tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten belum mencapai potensi penerimaan riilnya.

Selain itu peneliti juga membandingkan antara realisasi pajak hotel dan potensi pajak hotel Kabupaten Klaten tahun 2013-2017.

Tabel 13. Perbandingan realisasi dan potensi penerimaan pajak hotel

Kabupaten Klaten tahun 2013-2017

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2013	1.428.829.000	603.080.263	42,20%	Tidak Efektif
2014	2.446.923.500	720.156.384	29,43%	Tidak Efektif
2015	2.159.157.500	799.163.643	37,01%	Tidak Efektif
2016	2.969.421.000	845.458.795	28,47%	Tidak Efektif
2017	3.456.216.000	1.034.439.307	29,93%	Tidak Efektif
Ratarata	2.492.109.400	800.459.678	33,41%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan perhitungan efektivitas dengan menggunakan perbandingan antara realisasi terhadap potensi pajak hotel. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 33,41% , hal ini menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel selama tahun 2013-2017 adalah tidak efektif, dikarenakan penerimaan realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017, target pajak hotel, realisasi pajak hotel dan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan yang ada pada target dan realisasi belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel. Bahkan terdapat selisih sebesar Rp 9.115.547.000 antara target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan target dan realisasi selama tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu berhasil melebihi target yang ditentukan, dengan kategori sangat efektif, karena presentase tingkat efektivitas selalu melebihi angka 100%. Sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan perbandingan realisasi dan potensi pajak hotel selama tahun 2013-2017 menunjukkan tidak efektif dengan rata-rata dibawah 100% yaitu 33,41%, hal ini dikarenakan penerimaan realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten.
3. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 hingga 2017 masih sangat kurang, begitu juga kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah juga masih sangat kurang yaitu berada pada rentang 0,00%-10%. Oleh karena itu perlu cara untuk menggali potensi-potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta sebagai bahan pertimbangan agar potensi dan tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Klaten dapat lebih optimal, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dinas terkait harus mengkaji kembali dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel agar sesuai dengan potensi riil.
2. Dilihat dari potensi dan efektivitas pajak hotel menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Klaten memiliki potensi penerimaan cukup tinggi dan efektivitas yang tinggi pula. Untuk itu sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak hotel sehingga penerimaan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan lagi.
3. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Klaten perlu dilakukan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, mengenai arti pentingnya pajak terhadap pembangunan.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian tidak hanya pajak hotel tetapi pajak daerah yang lain dan jangka waktu yang lebih lama, sehingga dapat mengetahui potensi, efektivitas serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu juga dapat memperluas bidang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2018. *Klaten Dalam Angka*. BPS Kabupaten Klaten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Jawa Tengah*. BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Jawa Tengah*. BPS Provinsi Jawa Tengah
- Ilyas, BW, Burton, Richart . 2013. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Khotimah, Qusnul. 2014. *Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 2 No. 2 (2014) :1-13
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Pangerapan, TR., Herman Karamoy, dan Stanly W Alexander. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No.3 2018.165-173.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*.
- Pitana, I.G., dan Diarta, I.K.S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi Publishing. Yogyakarta
- Rahayu, Betty dan Evi Yulia Purwanti. 2012. *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Media Ekonomi & Manajemen. Vol. 261 No. 2 (Juli 2012) :1-13
- Rawung, Mehga Cicilia, Herman Karamoy, dan Inggiani Elim. 2015. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak di Kota Tomohon*. Jurnal Accountability. Vol. 4 No. 1 (2015):1-11

- Ricart, Hendrik, 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 8 No. 3, September 2013 ISSN. 1907-9739. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Shanza, Felychita dan Dudi Pratomo. 2015. *Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013)*. E-Proceeding of Management. Vol.2 No.1 April 2015 ISSN : 2355-9357
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers Jakarta ..
- Sugiarto, Yayan. Ananta Budhi Danurdara, dan Nur Rofi. 2005. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pematang Jawa Tengah*. Jurnal Barista. Vol.2 No.1 Juli 2015:1-15
- Toding, Ronald Bua. 2016. *Analisis Potensi dana Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016 hal 214-222
- Yuliandari, Rini. Taufik Chaidir, dan Hadi Mahmudi. 2017. *The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram*. Jurnal Ekonomi dan studi Pembangunan. Vol. 9 No.2. 2017. ISSN 2086-1575 E-ISSN 2502-7115.